

Pengaruh Literasi Pajak, Moral Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Digitalisasi Pajak Sebagai Moderasi

Elfriska¹, R. Septian Armel², Siti Samsiah³

¹²³Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia

Email: 210301001@student.umri.ac.id

Article History

Received: 26-02-2025

Revision: 26-02-2025

Accepted: 03-07-2025

Published: 31-07-2025

Abstract. This study aims to examine the effect of tax literacy, tax morale and tax socialization on individual taxpayer compliance with tax digitalization as a moderating variable. In this study, the data used is primary data with a data collection method using a questionnaire. The population in this study were Individual Taxpayers at KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Sampling using the simple random sampling method. There were 142 respondents who were the samples in the study. This study is a quantitative study with data obtained processed using IBM Statistics SPSS 25. The results of the study indicate that taxpayer awareness, tax sanctions and risk preferences of tax literacy, tax morale and tax socialization partially influence individual taxpayer compliance at KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Tax digitalization can moderate the relationship between tax literacy, tax morale and tax socialization on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.

Keywords: Tax Literacy, Tax Morale, Tax Socialization, Tax Digitalization Taxpayer Compliance

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak literasi pajak, moral pajak, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan mempertimbangkan peran digitalisasi pajak sebagai variabel moderasi. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui survei menggunakan kuesioner, dengan responden yang berasal dari wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Senapelan. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode simple random sampling, menghasilkan 142 responden sebagai sampel penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan pengolahan data dilakukan melalui perangkat lunak IBM SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi pajak, moral pajak, dan sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, digitalisasi pajak memperkuat hubungan antara variabel-variabel tersebut dengan kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Literasi Pajak, Moral Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Digitalisasi Pajak Kepatuhan Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Keberlanjutan pembangunan nasional sangat bergantung pada kontribusi penerimaan pajak yang optimal. Pajak berperan sebagai sumber utama pendapatan negara yang mendukung berbagai program pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Permadi dan Mauludi, 2023). Kepatuhan wajib pajak menjadi faktor krusial dalam pencapaian target penerimaan pajak, yang didefinisikan sebagai kepatuhan individu dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan regulasi yang berlaku (Saputra et al., 2021). Secara umum Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang

berbentuk sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Agun et al., 2022).

Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi penerimaan pajak mengalami fluktuasi. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak hanya mencapai Rp1.921,9 triliun, atau sekitar 96,6% dari target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Faktor utama dari kondisi ini adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya pada pajak pribadi (Pajak.com, 2024).

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa penurunan proyeksi penerimaan pajak tahun 2024, yang diperkirakan hanya mencapai 96,6 persen dari target APBN, mencerminkan adanya tantangan dalam upaya pencapaian target pendapatan negara. Salah satu faktor penyebabnya adalah penurunan signifikan pada realisasi penerimaan pajak semester I-2024, yang menunjukkan penurunan sebesar 7,9 persen dibandingkan dengan semester I-2023. Kondisi ini juga menggambarkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak, terutama pada pajak pribadi, masih menjadi hambatan besar dalam meningkatkan penerimaan negara. Penurunan kepatuhan wajib pajak pribadi yang tercatat pada data KPP Pratama Pekanbaru Senapelan semakin memperkuat fakta bahwa upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak memerlukan perhatian serius terhadap tingkat kepatuhan masyarakat.

Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pajak pribadi ialah satu dari sekian hambatan bagi upaya pemerintah guna meningkatkan pendapatan negara. Masih sedikit Wajib Pajak yang melaporkan pajak pribadinya dan membayar pajak (Saharani dan Sari, 2023). Fenomena yang terjadi berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak adalah adanya penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di tahun 2023 yang terlampir pada data dari KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Berikut ini tabel 1.1 data yang menjelaskan tentang perkembangan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan pada tahun 2019-2023.

Tabel 1. Data Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan Tahun 2019-2023

Tahun	WPOP Terdaftar	WPOP Aktif	Jumlah WPOP Laport SPT	Persentase Kepatuhan
2019	127.693	43.659	34.208	78,35%
2020	148.060	47.245	32.561	68,92%
2021	155.782	49.568	35.366	71,35%
2022	165.243	52.879	40.506	76,60%
2023	175.220	57.041	41.810	73,30%

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan data dari KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, meskipun jumlah wajib pajak yang terdaftar meningkat setiap tahunnya, persentase kepatuhan menunjukkan tren yang fluktuatif. Misalnya, pada tahun 2022, persentase kepatuhan mencapai 76,60%, namun menurun menjadi 73,30% pada tahun 2023. Penurunan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk rendahnya kesadaran akan pentingnya pajak, kurangnya sosialisasi perpajakan, dan tingkat literasi pajak yang masih terbatas.

Salah satu penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak adalah rendahnya literasi masyarakat di bidang perpajakan (Nabilah, 2023). Literasi pajak yang baik memungkinkan wajib pajak memahami bagaimana pajak digunakan dalam pembangunan, sehingga

meningkatkan kepercayaan terhadap sistem perpajakan dan pada akhirnya mendorong kepatuhan mereka. Penelitian sebelumnya oleh Agryanti dan Mardiana (2024); Latuheru dan Loupatty (2024); Atifa et al. (2023) menunjukkan hasil bahwa literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan hasil penelitian Salsabila dan Kurniawan (2023) yang menyatakan bahwa literasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh moral pajak yang dimiliki oleh wajib pajak (Aska dan Umaimah, 2022). Moral pajak merupakan prinsip etis yang mendorong individu untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka (Tambun dan Haryati, 2022). Moral pajak bukan sekadar perilaku yang terlihat, tetapi lebih kepada nilai dan pendirian pribadi yang menganggap membayar pajak sebagai kewajiban moral. Oleh karena itu, moral pajak menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam meningkatkan kesadaran dan motivasi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa moral pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Hakki dan Surjadi (2023); Kusumadewi dan Dyarini (2022); Aska dan Umaimah (2022), meskipun hasil lain menyatakan sebaliknya Setaritham dan Wi (2022).

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah efektivitas sosialisasi perpajakan. Sosialisasi yang kurang optimal dapat menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi pajak, sehingga berdampak negatif terhadap kepatuhan mereka (Hura dan Kakisina, 2022). Dalam hal ini sosialisasi perpajakan memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kurangnya sosialisasi perpajakan dapat menyebabkan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak, yang akan berdampak pada rendahnya kesadaran wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak. Studi yang dilakukan Purwomiranti dan Wijaya (2023); Haryanti et al. (2022); Fadhilatunisa (2021) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan hasil penelitian Ainul dan Susanti (2021) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

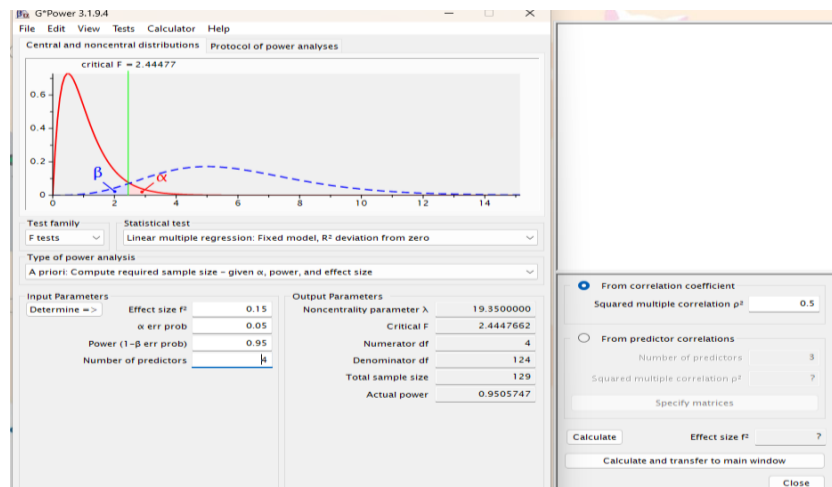
Namun, hasil penelitian sebelumnya masih menunjukkan inkonsistensi, sehingga penelitian ini berupaya untuk memasukkan variabel digitalisasi pajak sebagai faktor moderasi. Digitalisasi pajak telah menjadi salah satu inovasi pemerintah dalam meningkatkan efisiensi sistem perpajakan. Penerapan layanan perpajakan digital memungkinkan wajib pajak memperoleh informasi terkini serta mempermudah proses pelaporan pajak secara lebih transparan (Uyar et al., 2021). Hal ini diperkuat dengan dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai langkah progresif untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam sistem perpajakan melalui digitalisasi. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tetapi juga untuk mengurangi potensi kebocoran penerimaan negara dan meningkatkan pengawasan pajak (Kompasiana.com, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran digitalisasi pajak dalam memperkuat pengaruh literasi pajak, moral pajak, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2019) penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan Tahun 2023 yang berjumlah 175.220 wajib pajak orang pribadi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *simple random sampling*. Menurut Sugiyono (2019), *simple random sampling* merupakan pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi ini. Penentuan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan *software G*Power* dengan α error probability sebesar 0,05 sebagai berikut:



Gambar 3. 1 Hasil Perhitungan Sampel Menggunakan G*Power

Sumber: Data diolah G*power, 2025

Berdasarkan hasil perhitungan di atas dengan α error probability sebesar 0,05, maka didapati jumlah sampel minimum dalam penelitian ini sebanyak 129 wajib pajak orang pribadi.

Data dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut Sugiyono (2019) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Penyebaran kuesioner dalam penelitian ini dilakukan secara *offline* dengan melakukan penyebaran langsung kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan melalui kuesioner cetak.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

No.	Variabel	Pengertian	Indikator
1.	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Sharini dan Asyik, 2021)	1. Kesadaran mendaftarkan diri sebagai wajib pajak 2. Menyetor SPT tepat waktu 3. Menghitung dan membayar pajak terutang 4. Pembayaran tunggakan (STP/SKP) sebelum jatuh tempo (Atifa et al., 2023)
2.	Literasi Pajak (X1)	Literasi pajak merupakan pengetahuan dan pemahaman tentang ilmu perpajakan yang berisi cara menghitung, membayar, dan melaporkan pajak. (Supyan dan Nurhasanah, 2024).	1. Literasi fungsi pajak 2. Literasi peraturan pajak 3. Literasi pendaftaran sebagai wajib pajak 4. Literasi tata cara pembayaran pajak 5. Literasi tarif pajak (Atifa et al., 2023)
3.	Moral Pajak (X2)	Moral pajak dapat didefinisikan sebagai motivasi yang muncul dalam diri individu untuk membayar pajak (Nurchaya dan Kuniawati, 2022).	1. Etika uang (<i>money ethics</i>) 2. Spritualitas 3. Karma pahala (Hakki dan Surjadi, 2023)
4.	Sosialisasi Perpajakan (X3)	Sosialisasi perpajakan adalah aktivitas untuk menyebarkan informasi perpajakan dengan tujuan meningkatkan wawasan wajib pajak. (Hanik dan Pusposari, 2022)	1. Waktu dan penyelenggara sosialisasi 2. Cara dan media sosialisasi 3. Manfaat sosialisasi (Atifa et al., 2023)
5.	Digitalisasi Pajak (Z)	Digitalisasi merupakan terobosan atau inovasi baru untuk meningkatkan target penerimaan pajak bagi Negara dan memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah dan efisien melalui layanan online. (Salsabila dan Kurniawan, 2023)	1. <i>Software</i> digitalisasi yang ada di pajak 2. Sikap terhadap digitalisasi pajak (<i>e-Tax</i>) 3. Kemampuan Wajib Pajak di dalam penggunaan sistem digitalisasi pajak (<i>e-Tax</i>) (Hakki dan Surjadi, 2023)

Analisis Data

Pada penelitian ini data diolah dengan menggunakan bantuan program IBM SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*) Windows ver. 25 yang dilakukan untuk mengolah dan mengubah data statistik. *Moderated Regression Analysis* dalam penelitian ini dengan rumus persamaannya sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_1 Z + \beta_5 X_2 Z + \beta_6 X_3 Z + e$$

Keterangan:

- Y = Variabel dependen (kepatuhan wajib pajak)
 $\beta_1 - \beta_6$ = Koefisien regresi/koefisien pengaruh
 X_1 = Variabel independen (literasi pajak)
 X_2 = Variabel independen (moral pajak)
 X_3 = Variabel independen (sosialisasi perpajakan)
 Z = Variabel moderasi (digitalisasi pajak)
 X_1M = Interaksi antara literasi pajak dengan digitalisasi pajak
 X_2M = Interaksi antara moral pajak dengan digitalisasi pajak
 X_3M = Interaksi antara sosialisasi perpajakan dengan digitalisasi pajak
 e = *Error*

HASIL

Karakteristik Responden

Berdasarkan kuesioner yang telah disebarkan, maka dapat diketahui identitas responden yang mengisi kuesioner tersebut. Berikut adalah tabel karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, usia, dan pekerjaan responden yang mengisi kuesioner penelitian ini.

Tabel 3. Karakteristik Responden

Karakteristik	Kategori	Jumlah	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Laki-laki	65	45,8%
	Perempuan	77	54,2%
Usia	20-30 Tahun	65	45,8%
	31-39 Tahun	62	43,6%
	40-49 Tahun	15	10,6%
	> 50 Tahun	0	0%
Pekerjaan	Pegawai Swasta	108	76%
	Pegawai Negeri Sipil	12	8,5%
	Wirausaha	22	15,5%
	Lainnya	0	0%

Sumber: Data diolah SPSS 25 (2025)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 142 responden dalam penelitian ini, berdasarkan jenis kelamin yang tertinggi adalah responden perempuan sebanyak 77 orang atau 54,2% dan terendah adalah laki-laki sebanyak 45,8%. Selanjutnya berdasarkan usia yang tertinggi adalah responden yang berusia 20-30 tahun sebanyak 65 orang atau 45,8% dan terendah adalah responden yang berusia 40-49 tahun sebanyak 15 orang atau 10,6% dan tidak ada responden yang berusia > 50 tahun. Kemudian berdasarkan pekerjaan yang tertinggi adalah pegawai swasta sebanyak 108 orang atau 76% dan terendah adalah pegawai negeri sipil sebanyak 12 orang atau 8,5% dan tidak ada responden dengan pekerjaan lainnya.

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 4. Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Literasi Pajak (X1)	142	34	50	46,37	3,978
Moral Pajak (X2)	142	21	30	27,19	2,885
Sosialisasi Perpajakan (X3)	142	31	45	42,11	3,374
Digitalisasi Pajak (M)	142	13	30	27,73	3,076
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	142	25	40	37,18	2,912
<i>Valid N (listwise)</i>	142				

Sumber: Data diolah SPSS 25 (2025)

Dari uji statistik diatas dapat disimpulkan bahwa pada seluruh variabel dalam penelitian ini terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasinya.

Uji Kualitas Data

Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk *degree of freedom* (df) = $n - 2 = 142 - 2 = 140$, sehingga didapat r tabel untuk $df(140) = 0,164$. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa masing-masing butir pernyataan untuk variabel dependen dan independen diatas kriteria 0,164 (r tabel), sehingga dapat disimpulkan bahwa secara statistik masing-masing indikator pernyataan untuk variabel dependen dan independen dalam penelitian ini adalah valid dan layak untuk digunakan sebagai data penelitian. Sedangkan koefisien reliabilitas variabel independen dan dependen menunjukkan bahwa koefisien *cronbach's alpha* $> 0,60$ sehingga semua instrumen dalam penelitian ini adalah reliabel.

Uji Normalitas

Tabel 5. Uji Normalitas

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>		<i>Unstandardized Residual</i>
N		142
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	0,0000000
	<i>Std. Deviation</i>	1,81267253
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	0,065
	<i>Positive</i>	0,052
	<i>Negative</i>	-0,065
<i>Test Statistic</i>		0,045
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data diolah SPSS 25 (2025)

Hasil uji normalitas *kolmogorov – smirnov* didapatkan dengan nilai *Asymp Sig.* 0,200. Maka hasil uji normalitas penelitian ini dapat dikatakan residual berdistribusi normal karena nilai *Asymp Sig.* $0,200 > 0,05$.

Uji Multikolinearitas

Tabel 1. Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Literasi Pajak (X1)	0,321	3,113
Moral Pajak (X2)	0,782	1,278
Sosialisasi Perpajakan (X3)	0,360	2,775
Digitalisasi Pajak (M)	0,703	1,422

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Data diolah SPSS 25 (2025)

Hasil uji multikolinieritas antar variabel bebas menunjukkan bahwa nilai VIF masing-masing variabel bebas tidak lebih dari 10 dan nilai *tolerance* masing-masing variabel lebih dari 0,10. Jadi dapat disimpulkan bahwa antara variabel bebas tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 2. Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7,548	2,277		3,315	0,001
Literasi Pajak (X1)	-0,138	0,073	-0,270	-1,894	0,060
Moral Pajak (X2)	0,053	0,064	0,076	0,829	0,409
Sosialisasi Perpajakan (X3)	-0,049	0,081	-0,082	-0,609	0,544
Digitalisasi Pajak (M)	-0,022	0,064	-0,033	-0,339	0,735

a. Dependent Variable: Ln Res

Sumber: Data diolah SPSS 25 (2025)

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan nilai signifikansi (*Sig*) antara variabel independen dengan *logaritma residual* lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Moderasi (*Moderated Regression Analysis*)

$$Y = 20,923 + 3,003X_1 + 1,238X_2 + 2,228X_3 + 0,088X_1M + 0,043X_2M + 0,073X_3M$$

Persamaan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a = Nilai konstanta (a) sebesar 20,923. Artinya adalah apabila variabel independen diasumsikan nol (0), maka kepatuhan wajib pajak bernilai 20,923.
- b₁ = Nilai koefisien regresi variabel literasi pajak (X1) sebesar 3,003. Artinya literasi pajak (X1) naik satu satuan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 3,003 dengan asumsi variabel lainnya konstan.

- b₂ = Nilai koefisien regresi variabel moral pajak (X2) sebesar 1,238. Artinya moral pajak (X2) naik satu satuan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 1,238 dengan asumsi variabel lainnya konstan.
- b₃ = Nilai koefisien regresi variabel sosialisasi perpajakan (X3) sebesar 2,228. Artinya sosialisasi perpajakan (X3) naik satu satuan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 2,228 dengan asumsi variabel lainnya konstan.
- b₄ = Nilai koefisien regresi variabel literasi pajak (X1) dengan digitalisasi perpajakan (M) sebesar 0,088. Artinya literasi pajak (X1) dengan digitalisasi perpajakan (M) naik satu satuan maka akan meningkatkan variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,088 dengan asumsi variabel lainnya konstan.
- b₅ = Nilai koefisien regresi variabel moral pajak (X2) dengan digitalisasi perpajakan (M) sebesar 0,043. Artinya moral pajak (X2) dengan digitalisasi perpajakan (M) naik satu satuan maka akan meningkatkan variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,043 dengan asumsi variabel lainnya konstan.
- b₆ = Nilai koefisien regresi variabel sosialisasi perpajakan (X3) dengan digitalisasi perpajakan (M) sebesar 0,088. Artinya sosialisasi perpajakan (X3) dengan digitalisasi perpajakan (M) naik satu satuan maka akan meningkatkan variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,088 dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Uji t

Tabel 9. Uji T Hipotesis 1, 2 dan 3

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	20,923	2,312		9,051	0,000
Literasi Pajak (X1)	3,003	0,413	4,103	7,269	0,000
Moral Pajak (X2)	1,238	0,423	1,227	2,927	0,004
Sosialisasi Perpajakan (X3)	2,228	0,436	2,582	5,110	0,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Data diolah SPSS 25 (2025)

1. Hipotesis 1

Berdasarkan hasil uji t diatas, dapat dilihat dan dibandingkan bahwa t hitung 7,269 > t tabel 1,977 dengan nilai sig. 0,000 < 0,05. Artinya variabel literasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka H1 dalam penelitian ini **diterima**.

2. Hipotesis 2

Berdasarkan hasil uji t diatas, dapat dilihat dan dibandingkan bahwa t hitung 2,927 > t tabel 1,977 dengan nilai sig. 0,004 < 0,05. Artinya variabel moral pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka H2 dalam penelitian ini **diterima**.

3. Hipotesis 3

Berdasarkan hasil uji t diatas, dapat dilihat dan dibandingkan bahwa t hitung 5,110 > t tabel 1,977 dengan nilai sig. 0,000 < 0,05. Artinya variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka H3 dalam penelitian ini **diterima**.

Tabel 10. Uji T Hipotesis 4, 5 dan 6

<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1 <i>(Constant)</i>	20,923	2,312		9,051	0,000
Literasi Pajak Dimoderasi Digitalisasi Pajak (X1*M)	0,088	0,015	6,298	5,706	0,000
Moral Pajak Dimoderasi Digitalisasi Pajak (X2*M)	0,043	0,015	1,887	2,836	0,005
Sosialisasi Perpajakan Dimoderasi Digitalisasi Pajak (X3*M)	0,073	0,016	4,640	4,624	0,000

a. *Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)*

Sumber: Data diolah SPSS 25 (2025)

4. Hipotesis 4

Berdasarkan hasil uji t diatas, dapat dilihat dan dibandingkan bahwa t hitung 5,706 > t tabel 1,977 dengan nilai sig. 0,000 < 0,05. Artinya variabel digitalisasi pajak dapat memoderasi hubungan literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka H4 dalam penelitian ini **diterima**.

5. Hipotesis 5

Berdasarkan hasil uji t diatas, dapat dilihat dan dibandingkan bahwa t hitung 2,836 > t tabel 1,977 dengan nilai sig. 0,005 < 0,05. Artinya variabel digitalisasi pajak dapat memoderasi hubungan moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka H5 dalam penelitian ini **diterima**.

6. Hipotesis 6

Berdasarkan hasil uji t diatas, dapat dilihat dan dibandingkan bahwa t hitung 4,624 > t tabel 1,977 dengan nilai sig. 0,000 < 0,05. Artinya variabel digitalisasi pajak dapat memoderasi hubungan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka H6 dalam penelitian ini **diterima**.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 11. Uji Koefisien Determinasi

<i>Model Summary</i>				
<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	.826a	0,683	0,669	1,676

a. *Predictors: (Constant), Sosialisasi Perpajakan Dimoderasi Digitalisasi Pajak (X3*M), Moral Pajak (X2), Literasi Pajak (X1), Sosialisasi Perpajakan (X3), Moral Pajak Dimoderasi Digitalisasi Pajak (X2*M), Literasi Pajak Dimoderasi Digitalisasi Pajak (X1*M)*

Sumber: Data diolah SPSS 25 (2025)

Hasil uji koefisien determinasi, diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,669 yang berarti bahwa variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel literasi pajak, moral pajak dan sosialisasi perpajakan serta literasi pajak dengan digitalisasi pajak, moral pajak dengan digitalisasi pajak dan sosialisasi perpajakan dengan digitalisasi pajak sebesar 66,9%, sedangkan sisanya 33,1% dijelaskan oleh variabel lain diluar model yang diteliti.

DISKUSI

Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji t pada variabel literasi pajak menunjukkan bahwa nilai t hitung $7,269 > t$ tabel $1,977$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa literasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka H1 yang menyatakan bahwa literasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak **diterima**. Dari analisis keterlibatan 142 responden dalam penelitian ini menunjukkan kecenderungan sikap responden pada variabel literasi pajak (X1) adalah setuju. Hal ini mengindikasikan bahwa literasi pajak yang baik dan pemahaman yang jelas tentang peraturan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, karena wajib pajak lebih mampu memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar dan tepat waktu, serta menghindari kesalahan yang dapat mengarah pada sanksi atau denda. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Agryanti dan Mardiana (2024); Latuheru dan Loupatty (2024); Atifa et al. (2023) menyatakan bahwa literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji t pada variabel literasi pajak menunjukkan bahwa nilai t hitung $2,927 > t$ tabel $1,977$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,004 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa moral pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka H2 yang menyatakan bahwa moral pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak **diterima**. Dari analisis keterlibatan 142 responden dalam penelitian ini menunjukkan kecenderungan sikap responden pada variabel moral pajak (X2) adalah setuju. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan memiliki moral pajak yang baik, dimana wajib pajak memiliki sikap yang menolak pengurangan pembayaran pajak yang tidak sah atau memberikan uang kepada otoritas perpajakan karena alasan etika yang berkontribusi positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga sikap ini menciptakan dasar moral yang kuat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan sesuai hukum, yang kemudian meningkatkan kepatuhan perpajakannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hakki dan Surjadi (2023); Kusumadewi dan Dyarini (2022); Aska dan Umaimah (2022) menyatakan bahwa moral pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji t pada variabel sosialisasi perpajakan menunjukkan bahwa nilai t hitung $5,110 > t$ tabel $1,977$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka H3 yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak **diterima**. Dari analisis keterlibatan 142 responden dalam penelitian ini menunjukkan kecenderungan sikap responden pada variabel sosialisasi perpajakan (X3) adalah setuju. Hal ini mengindikasikan bahwa melalui sosialisasi yang efektif, wajib pajak orang pribadi di KPP

Pratama Pekanbaru Senapelan telah memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang tujuan, peraturan, kewajiban, dan hak terkait perpajakan. Dimana sosialisasi perpajakan dapat mengurangi kebingungan, meningkatkan kesadaran, dan membentuk sikap positif terhadap kewajiban perpajakan, yang dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh terhadap aturan yang berlaku. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Purwomiranti dan Wijaya (2023); Haryanti et al. (2022); Fadhilatunisa (2021) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Digitalisasi Pajak Memoderasi Hubungan Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji MRA pada variabel literasi pajak yang dimoderasi digitalisasi pajak menunjukkan bahwa nilai t hitung $5,706 > t$ tabel $1,977$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa digitalisasi pajak dapat memoderasi atau memperkuat hubungan antara literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka H4 dalam penelitian ini **diterima**. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan teknologi perpajakan modern seperti aplikasi dan *platform* digital membantu wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan yang memiliki literasi pajak yang baik untuk lebih mudah dalam memenuhi kewajiban pajaknya, sehingga meningkatkan kepatuhan perpajakannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Atifa et al. (2023); Erdi dan Astuti (2023) menyatakan bahwa digitalisasi pajak dapat memperkuat hubungan literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Habib (2022) menyatakan bahwa literasi pajak dapat diperkuat dengan digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Erdi dan Astuti (2023) menyatakan dengan adanya digitalisasi pajak yang menyediakan aplikasi dan *platform* untuk pembayaran pajak, individu merasakan dampak kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Digitalisasi Pajak Memoderasi Hubungan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji MRA pada variabel moral pajak yang dimoderasi digitalisasi pajak menunjukkan bahwa nilai t hitung $2,836 > t$ tabel $1,977$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,005 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa digitalisasi pajak dapat memoderasi atau memperkuat hubungan antara moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka H5 dalam penelitian ini **diterima**. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya moral pajak yang tinggi yang didukung oleh digitalisasi pajak, maka wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan yang memiliki kesadaran moral tinggi akan lebih mudah dan lebih nyaman dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya karena adanya *platform* seperti *core tax* yang dapat mempermudah wajib pajak dalam menjalankan kewajiban, yang kemudian akan meningkatkan kepatuhan perpajakannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hakki dan Surjadi (2023) ; Tambun dan Ananda (2022) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sistem digitalisasi perpajakan dapat memperkuat pengaruh antara moral wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Yetmi (2023) menyatakan bahwa apabila didukung dengan digitalisasi pajak, maka wajib pajak akan lebih mudah dalam melengkapi persyaratan

membayar pajaknya, karena seseorang yang memiliki moral pajak yang tinggi dan diperkuat dengan adanya digitalisasi pajak akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Digitalisasi Pajak Memoderasi Hubungan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji MRA pada variabel sosialisasi perpajakan yang dimoderasi digitalisasi pajak menunjukkan bahwa nilai t hitung $4,624 > t$ tabel $1,977$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa digitalisasi pajak dapat memoderasi atau memperkuat hubungan antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka H_6 dalam penelitian ini **diterima**. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan yang didukung dengan adanya digitalisasi pajak mengenai informasi yang mudah diakses, sistem pelaporan yang lebih efisien, dan transparansi yang lebih tinggi, maka wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan akan lebih mudah menerima pesan sosialisasi dan lebih termotivasi untuk mematuhi aturan pajak yang berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Apriyanto (2024); menyatakan bahwa digitalisasi pajak dapat memperkuat hubungan literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Bless (2022) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan dapat diperkuat dengan adanya digitalisasi perpajakan sehingga berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak. Atifa et al. (2023) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa dengan meningkatkan sosialisasi perpajakan serta diperkuat dengan kemudahan karena adanya digitalisasi pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah literasi pajak, moral pajak dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Digitalisasi dapat memoderasi atau memperkuat hubungan antara literasi pajak, moral pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan

REKOMENDASI

Disarankan kepada peneliti selanjutnya, agar dapat menambahkan objek penelitian karena penelitian ini hanya dilakukan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan sehingga hasil penelitian tidak bisa digeneralisasikan dengan KPP lainnya. Disarankan kepada peneliti selanjutnya, agar dapat menambah variabel yang lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti tingkat pendidikan, lingkungan sosial, transparansi pajak.

REFERENSI

Agryanti, H. D., & Mardiana, L. (2024). Pengaruh Literasi Pajak, Persepsi Kondisi Keuangan, Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Surabaya. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 2(1), 156–163.

- Agun, W. A. N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. A. B. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. *Jurnal Lingkungan & Pembangunan*, 6(1), 23–31. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wicaksana>
- Ainul, N. K. I. K., & Susanti. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo. *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, Dan Ilmu Sosial*, 15(1), 9–19.
- Apriyanto, R. M. (2024). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Lingkungan Sosial, Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pelayanan Digital Sebagai Variabel Moderating (Survey Pada Wajib Pajak Usahawan yang terdaftar di KPP Pratama Depok Cimanggis). *Skripsi. Universitas Mercubuana Jakarta*.
- Aska, A. F. N. S., & Umaimah. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Moral Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Culture Accounting and Auditing*, 1(1), 14–26.
- Atifa, N., Afifudin, & Anwar, S. A. (2023). Pengaruh Literasi Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Pemanfaatan Financial Technology Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimana Digitalisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 12(2), 691–700.
- Bless, Y. P. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filling Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Persepsi Manfaat Pengguna Internet Sebagai Moderasi. *Skripsi. STIE Yayasan Keluarga Pahlawan Negara Yogyakarta*.
- Erdi, T. W., & Astuti, R. P. (2023). Literasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Financial Technology Sebagai Mediator. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(10), 2686–2699.
- Fadhilatunisa, D. (2021). Pengaruh Sistem E-Filling, E-Spt Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Makassar Selatan). *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Unsurya*, 6(2), 108–119.
- Habib, A. R. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Era Digital (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Berprofesi Sebagai Tenaga Kesehatan). *Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Hakki, T. W., & Surjadi, M. (2023). Pengaruh Moral Pajak Dan Etika Uang Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Peran Sistem Digitalisasi Pajak Sebagai Pemoderasi Saat Era New Normal Pandemi Covid-19. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 7(1), 1–18.
- Hanik, R., & Pusposari, D. (2022). Pengaruh Persepsi Kemudahan, Persepsi Keadilan, dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib UMKM Pada Masa COVID 19. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 10(1), 1–19.
- Haryanti, M. D., Pitoyo, B. S., & Napitupulu, A. (2022). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kabupaten Bekasi. *Jurnal Akuntansi & Perpajakan*, 3(2), 108–130.
- Hura, A., & Kakisina, S. M. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi*, 1(1), 174–181.

- Kompasiana.com. (2024). *Dampak Positif dan Negatif Digitalisasi Perpajakan terhadap Penerimaan Perpajakan*.
<https://www.kompasiana.com/sarahfriskagloriasirait7410/65c0dabfde948f3ec656b792/dampak-positif-dan-negatif-digitalisasi-perpajakan-terhadap-penerimaan-perpajakan>, diakses pada 05 Oktober 2024
- Kusumadewi, D. R., & Dyarini, D. (2022). Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan (JAK)*, 10(2), 25–38.
- Latuheru, J. B., & Loupatty, L. G. (2024). Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Ambon Yang Dimoderasi Oleh Sanksi Pajak. *Jurnal Intelektiva*, 6(2), 81–99.
- Nabilah, N. (2023). Pengaruh Digitalisasi Pelayanan Perpajakan, Tax Literacy, dan Kinerja Account Representative Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang Bergerak di Bidang UMKM. *Skripsi. Universitas Islam "45" Bekasi*.
- Pajak.com. (2024). *Sri Mulyani: Penerimaan Pajak 2024 Diproyeksi Tak Mencapai Target*.
<https://www.pajak.com/pajak/sri-mulyani-penerimaan-pajak-2024-diproyeksi-tak-mencapai-target/>, diakses pada 02 Oktober 2024
- Permadi, F. P., & Mauludi, A. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT Tahunan Dengan Relawan Pajak Sebagai Variabel Moderasi Pada Tax Center Uin Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 24(1), 1–15.
- Purwomiranti, O., & Wijaya, R. E. (2023). Pengaruh Dimensi Zakat, Money Ethics, dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM Di Surabaya. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 6(2), 377–385.
- Saharani, S. A., & Sari, R. P. (2023). Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dimoderasi Insentif Pajak. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(5), 5605–5614. <http://journal.yrpiiku.com/index.php/msej>
- Salsabila, I., & Kurniawan, R. (2023). Pengaruh Tingkat Literasi Perpajakan, Persepsi Perpajakan, Dan Digitalisasi Sistem Perpajakan Terhadap Niat Patuh Pajak Pada Generasi Z. *Mount Hope Economic Journal (MEGA)*, 1(3), 92–109.
- Saputra, Z., Amiruddin, Mapparenta, & Pramukti, A. (2021). Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Pajak, dan Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Makassar Selatan. *Center of Economic Student Journal*, 4(4), 2621–8186.
- Setaritham, N. D., & Wi, P. (2022). Pengaruh Moral Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Penerapan E-Filling, Penerapan E-Billing, Dan Pemeriksaan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Jemaat di Gereja GBI Graha Raya & Cledug Indah). *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 1–8.
- Sharini, N. A., & Asyik, N. F. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(2), 1–20.
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Tambun, S., & Ananda, N. A. (2022). Pengaruh Kewajiban Moral Dan Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Nasionalisme Sebagai Pemoderasi. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(3), 3158–3168.
- Tambun, S., & Haryati, A. (2022). Moderasi Sikap Nasionalisme Atas Pengaruh Moral Pajak Terhadap Kesadaran Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, Vol. 13(2), Hal. 278-289.
- Uyar, A., Nimer, K., Kuzey, C., Shahbaz, M., & Schneider, F. (2021). Can E-Government Initiatives Alleviate Tax Evasion? The Moderation Effect Of ICT. *Technological Forecasting and Social Change*, 166(1), 1–12. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.120597>
- Yetmi, Y. S. (2023). Pengaruh Perencanaan Pajak, Kewajiban Moral, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Digitalisasi Administrasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Unihaz*, 6(2), 152–164.